

Lampiran Surat No : 151/EQ.S/VIII/2013, tanggal 7 Agustus 2013

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LV-LK-006-IDN
Alamat Domisili : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor
Alamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor
Telp. : +62251 7157103, 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap:

- II. Nama IUI : **PT PHILNESIA INTERNATIONAL**
SK IUI : 530/012/IUI/VIII/2010, Tanggal 11 Agustus 2010
Jenis Usaha : Industri Furniture
Produk : Furniture dari kayu (Meja, Buffet+Cabinet, Bed, Bangku, Almari)
Kapasitas : 18.000 pcs /Tahun
Lokasi : Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Industri I No. 18 Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Randugarut, Tugu, Semarang
- III. Waktu Pelaksanaan : 15 sd 17 Juli 2013.
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT **LULUS** SEHINGGA **PT PHILNESIA INTERNATIONAL** BERHAQ DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK

Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 7 Agustus 2013
PT EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra
Kepala Divisi Inspeksi Teknis & V-Legal



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 070/EQI-KEP.Cert/VII/2013

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PT PHILNESIA INTERNATIONAL
DI SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NO. 530/012/IUI/VIII/2010 TANGGAL 11 AGUSTUS 2010 DENGAN KAPASITAS
PRODUKSI 18.000 PCS/TAHUN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi pada PT PHILNESIA INTERNATIONAL sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 24 Juli 2013;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 038/EQI-F037 tanggal 24 Juli 2013 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 040/EQI-F039 tanggal 31 Juli 2013 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 073 tanggal 31 Juli 2013 menunjukkan telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, PT PHILNESIA INTERNATIONAL telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK).

Mengingat :

1. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk.
2. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk.
3. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen.
4. ISO/IEC 19011:2002 (SNI 19-19011-2005) : Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 19011:2011 : Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009.



7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012 tanggal 14 Desember 2012.
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 481/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu.
10. Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
11. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda V - Legal.
12. DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP PHPL) dan perubahannya.
13. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya.
14. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).
15. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).
16. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).



17. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 067/EQI-F065/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK). PADA PT PHILNESIA INTERNATIONAL DI SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NO. 530/012/IUI/VIII/2010 TANGGAL 11 AGUSTUS 2010 DENGAN KAPASITAS 18.000 PCS/TAHUN.

PERTAMA : PT PHILNESIA INTERNATIONAL dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK). Nomor 057/EQC-VLK/VII/2013.

KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 selama PT PHILNESIA INTERNATIONAL (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.

KETIGA : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KEEMPAT : PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "perjanjian penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KETUJUH : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan :

- a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
- b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
- c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
- d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
- e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 31 Juli 2013
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Utama PT PHILNESIA INTERNATIONAL;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.P. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan U.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

CERTIFICATE

TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM

NUMBER : 057/EQC-VLK/VII/2013

Certify That

PT PHILNESIA INTERNATIONAL

IUI DECREE : No. 530/012/IUI/VIII/2010
DATE : August 11, 2010
TYPE of BUSINESS : Industrial Furniture
PRODUCT : Furniture From Wood (Tabels, Buffets+Cabinets, Beds, Chairs, Cupboards)
AREA/CAPACITY : 18.000 Pcs /Year
REGENCY/CITY : Semarang
COMPANY ADDRESS : Jl. Industri No. 18 Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Randugarut, Tugu,
Semarang, Jawa Tengah
Phone. +62248664096; Fax : +62248663881

Verification of Timber Legality has been done by Timber Legality Verification Body (LVLK) :


PT EQUALITY INDONESIA

Comply with the Requirements of Timber Legality Assurance System as Stipulated in :

Decree of Director General of Forestry Business Development Number P.8/VI-BPPHH/2012 on
Standard and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification Annex 2.5.

Predicate :

PASSED


PT Equality Indonesia

Date of issued : JULY 31, 2013

Date of expiry : JULY 30, 2016

Ir. AGUSTRI WARSONO
President Director

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK		
	a. Nama Lembaga	:	PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-006-IDN
	c. Alamat	:	Jl. Raya Sukaraja No 72 Ciater, Kabupaten Bogor 16710
	d. Nomor Telepon	:	0251-7550722, 7157103
	Nomor Faks	:	0251-7550724
	E-mail	:	eq@equalityindonesia.com
	e. Direktur	:	Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	:	P.8/VI-BPPHH/2011, P.68/Menhut-II/2011
	g. Tim Audit	:	1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor) 2. Dina Sukmaria, S,Hut (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S.Hut
(2)	Identitas Auditee		
	a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	:	PT PHILNESIA INTERNATIONAL
	b. Nomor & Tanggal SK	:	530/012/IUI/VIII/2010 yang diterbitkan tanggal 11 Agustus 2010
	c. Kapasitas	:	18.000 Pcs /Tahun
	d. Alamat kantor	:	Jl. Cideng Barat No. 65-B, Kel. Cideng, Kec.Gambir, Jakarta Pusat
	e. Nomor telepon	:	
	Nomor Fax	:	
	E-mail	:	
	f. Pengurus	:	
	- Direktur.	:	Ir. Rudy Temasoa Luwia
	- Komisaris.	:	Erick Prasetya Luwia

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 15 Juli 2013 di ruang rapat PT Philnesia International Semarang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Philnesia International Kawasan Industri Tugu kota Semarang . Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 15 – 17 Juli 2013. Kantor PT Philnesia, Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 17 Juli 2013 di ruang rapat PT Philnesia Internationl, Semarang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Philnesia atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 27 Juli 2013. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri pengolahan dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1:</p> <p>Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a</p> <p>Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Akta pendirian No. 01 tanggal 14 Oktober 2003, Notaris Endang Saritomo Utari, S.H.. Pada Akta No. 01 ini dijelaskan bahwa perseroan terbatas ini dinamakan PT Philnesia International. Akta ini telah mendapat pengesahan yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-28378 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 4 Desember 2003. • Akta perubahan terakhir No. 16 tanggal 18 Mei 2011, Notaris Muhammad Hatta, S.H.. Akta ini telah mendapat pengesahan yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-31495.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 Juni 2011.
<p>Verifier.b.</p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dengan nomor: 02974/P-01/1.824.271 tanggal 20 Juli 2011. Ruang lingkup bidang usahanya sesuai dengan bidang usahan yang dijalankannya.</p>
<p>Verifier.c.</p> <p>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan Surat Keterangan No. 045/51/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kelurahan Randugarut, Kec. Tugu, Kota Semarang disebutkan bahwa sesuai peraturan pemerintah no 24 tahun 2009 pasal 3 ayat 3 dibunyikan bahwa setiap industri dalam kawasan industri dikecualikan dari perizinan gangguan. Dengan demikian dikarenakan Auditee lokasi industrinya berada dalam Kawasan Industri Wijayakusuma dengan alamat Jl. Industri I No. 18 KIW, Semarang, maka Auditee tidak diwajibkan membuat dokumen izin gangguan lingkungan sekitar pabrik (HO).</p>
<p>Verifier.d.</p> <p>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Pusat: <p>TDP Perseroan Terbatas No. 09.05.1.46.47530 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi,</p>

		<p>Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Selaku kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 17 April 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Cabang: <p>TDP Perseroan Terbatas (PT) No. 11.01.1.46.07557 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang tanggal 14 Februari 2012 yang berlaku sampai tanggal 5 April 2016.</p>
<p>Verifier.e.</p> <p>NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Kantor Pusat:</p> <p>NPWP nomor : 02.354.334.1-028.000. atas nama PT PT Philnesia International terdaftar pada tanggal 6 November 2003 dengan alamat Jl. Cideng Barat No. 65B Cideng-Gambir Jakarta Pusat. Selain itu terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan nomor: PEM-01737/WPJ.06/KP.0203/2009 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pajak pada tanggal 6 Mei 2009.</p> <p>Terdapat pula Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No: PEM-01738/WPJ.06/KP.0203/2009 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pajak pada tanggal 6 Mei 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Cabang: <p>NPWP nomor : 02.354.334.1-503.001. atas nama PT PT Philnesia International terdaftar pada tanggal 4 November 2011 dengan alamat KIW Jl. Industri I No. 18 Randugarut Tugu Semarang 50153. Selain itu terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan nomor: PEM-05892/WPJ.10/KP.0303/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pajak pada tanggal 4 November 2011. Terdapat pula Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No: PEM-06316/WPJ.10/KP.0303/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pajak pada tanggal 1 Desember 2011.</p>
<p>Verifier.f.</p> <p>AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>PT Philnesia International telah menyusun buku Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) pada bulan Mei 2010 dan telah mendapat pengesahan berupa Surat Rekomendasi Nomor 660.1/958/BII/7/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Kepala badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester I Tahun 2013 telah disusun pada bulan Mei 2013 serta dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang yang dibuktikan dengan tanda terima dari kantor BLH Kota Semarang tanggal 6 Mei 2013.</p>
<p>Verifier g.</p> <p>Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Sesuai dengan PeraturanPemerintah No 13 tahun 1987 dan No 13 tahun 1995 Bab II tentang izin Usaha Industri Pasal 1 khususnya ayat 1 Setiap</p>

Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)		Pendirian Perusahaan Industri Wajib memperoleh Izin Usaha Industri. Untuk dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang dimiliki oleh PT Philnesia International dikeluarkan oleh/Berdasarkan Keputusan Walikota Semarang dengan nomor: 530/012/IUI/VIII/2010 tertanggal 11 Agustus 2010 yang berlaku selama Perusahaan Industri beroperasi.
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).	-	Tidak diterapkan di PT Philnesia International
Indikator.1.1.2 Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	MEMENUHI	PT Philnesia International telah memiliki Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang merupakan model dokumen terbaru untuk Furniture dan Kerajinan dari Kayu dan Rotan nomor : 02.ET-01.13.0561 yang diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 6 Mei 2013. Masa berlaku untuk dokumen ETPIK PT Philnesia International adalah 6 Mei 2018.
Indikator 1.1.3 Pedagang ekspor atau eksportir non- produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah tangga / pengrajin, atau bekerjasama dengan IU		
Verifier: 1.1.3.a Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen	-	Tidak diterapkan di PT Philnesia International
Verifier :1.1.3.b. Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK	-	Tidak diterapkan di PT Philnesia International
Kriteria.1.2 Unit Usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d 2.000 m3/tahun Indikator 1.2.1 Akte pembentukan kelompok	-	Tidak diterapkan di PT Philnesia International

<p>Verifier : 1.2.1.a</p> <p>Dokumen akte pembentukan kelompok</p>	<p>-</p>	<p>Tidak diterapkan di PT Philnesia International</p>
<p>Verifier.1.2.1.b</p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>-</p>	<p>Tidak diterapkan di PT Philnesia International</p>
<p>Kriteria K2.1.</p> <p>Keberadaan dan penerapan system penuluruhan bahan baku dan hasil olahannya</p> <p>Indikator 2.1.1.a</p> <p>Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</p>	<p>-</p>	
<p>Verifier a.</p> <p>Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee dalam pemenuhan bahan bakau berupa barang setengah jadi, yang disuplai oleh beberapa pengrajin dan oleh salah satu Perusahaan, dan seluruh suplaier pengrajin serta salah satu Perusahaan telah dibuatkan kontrak suplai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian, dan dalam pelaksanaannya, Auditee mengeluarkan SPK untuk pembuatan produk mebel kepada mitra kerja, kemudian setelah produk selesai barang dikirim oleh mitra kerja dengan dilengkapi surat jalan dan bukti pembayaran dari produk yang dipesan, yang mengidentifikasi produk yan dikirim telah sesuai. Karena Produk yang dihasilkan adalah barang jadi dari pengrajin maka tidak memerlukan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, tetapi pengrajin dalam memenuhi bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU dan BAP dari petugas dinas Kehutanan untuk bahan baku kayu bekas bongkaran rumah.</p>
<p>Verifier b.</p> <p>Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Seluruh bahan barang setengah jadi yang dikirim dari semua mitra kerja, ketika pengiriman memakai surat jalan, selanjutnya Auditee berita acara serah terima barang, tetapi ketika SPK diturunkan kepada mitra kerja Auditee yang menuliskan banyaknya jumlah unit yang dipesan, ketika pengiriman ke Auditee tidak seluruhnya diselesaikan pada waktu bersamaan tetapi krim secara bertahap. Untuk bahan baku produksi mebel yang dibuat dipengrajin bahan bakunya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU, karena Auditee baru mulai beroperasi pada awal bulan Mei maka dokumen angkutah hasil hutan yang dibeli pengrajin masih minim jumlahnya sebagai contoh, Dokumen yang diterima H Rasyid memakai</p>

		<p>SKAU dengan nomor 07/DKH/SMG/DSY/V/2013, tanggal 14 Mei 2013 dengan bukti kepemilikan SPPT nomor .0087 dari desa Gerbosari ,Samigaluh Kulon Progo Provinsi Yogyakarta. Jenis kayu Jati dan mahoni yang ditandatangani oleh Kepala Desa, yang disertai DKB.</p> <p>Kemudian untuk Sdr H Tarom Bahan baku ang dipakai adalah kayu bekas bongkaran rumah, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dengan nomor : 08/BAP/WRG/2013 dari Petugas Dinas Kehutanan kabupaten Grobogan, yang menjelaskan bahwa kayu bekas tersebut adalah benar-benar bongkaran rumah, kemudian ditandatangani oleh petugas pemeriksa Sdr Aries Aprilia S,Hut.</p>
<p>Verifier c.</p> <p>Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku</p>	-	<p>Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku dari luar wilayah Indonesia (Import)</p>
<p>Verifier. d.</p> <p>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	-	<p>Untuk bahan baku produksi mebel yang dibuat dipengrajin bahan bakunya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU, karena Auditee baru mulai beroperasi pada awal bulan Mei makan dokumen angkutah hasil hutan yan dibeli pengrajin masih minim jumlahnya sebagai contoh, Dokumen yang diterima H Rasyid memakai SKAU dengan nomor07/DKH/SMG/DSY/V/2013, tanggal 14 Mei 2013 dengan bukti kepemilikan SPPT nomor .0087 dari desa Gerbosari ,Samigaluh Kulon Progo Provinsi Yogyakarta. Jenis kayu Jati dan mahoni yang ditandatangani oleh Kepala Desa, yang disertai DKB.</p> <p>Kemudian untuk Sdr H Tarom Bahan baku ang dipakai adalah kayu bekas bongkaran rumah, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dengan nomor : 08/BAP/WRG/2013 dari Petugas Dinas Kehutanan kabupaten Grobogan, yang menjelaskan bahwa kayu bekas tersebut adalah benar benar bongkaran rumah, kemudian ditandatangani oleh petugas pemeriksa Sdr Aries Aprilia S,Hut. Keterangan ini hanya menjelaskan bahan baku yang diterima dipengrajin, untuk Auditee tidak ada dokumen angkutan hasil hutan yang sah karena ketika barang dikirim sudah menjadi barang produk mebel setengah jadi.</p>
<p>Verifeir. e.</p> <p>Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen</p>	-	<p>Setelah dilakukan pemeriksaan ada salah satu pengrajin dalam memproduksi produk mebel yang dipesan oleh Auditee, mempergunakan bahan kayu bekas bongkaran rumah, yaitu untuk Sdr H Tarom</p>

Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud		Bahan baku yang dipakai adalah kayu bekas bongkaran rumah, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dengan nomor : 08/BAP/WRG/2013 dari Petugas Dinas Kehutanan kabupaten Grobogan, yang menjelaskan bahwa kayu bekas tersebut adalah benar benar bongkaran rumah, kemudian ditandatangani oleh petugas pemeriksa Sdr Aries Aprilia S,Hut.
Verifier.f. Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud	-	Tidak diterapkan di PT PT Philnesia International
Verifier.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	-	Tidak diterapkan di PT PT Philnesia International
Verifier.h. Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHOK	-	Auditee baru memulai pemesanan , penerimaan dan produksi pada bulan Mei 2013, namun untuk dokumen penerimaan barang setengah jadi dan laporan mutasi produksi telah dibuatkan untuk kurun waktu Mei - Juni 2013, dimana untuk penerimaan serta produksi bulan Mei adalah 3 Unit = Volume = 0,2457 M ³ dan stok barang mentah adalah Nol, Kemudian penerimaan bulan Juni adalah 135 unit = 7,0717 M ³ kemudian diproses =135 unit = 7,0717 M ³ , sehingga sisa stok barang mentah akhir Juni adalah Nol. Selanjutnya mutasi produksi bulan Mei Perolehan produksi adalah = 3 Unit = Volume = 0,2457 M ³ , kemudian perolehan bulan Juni = 135 unit = 7,0717 M ³ , sehingga sisa stok barang jadi pada akhir Juni adalah = 138 unit = 7,3174 M ³
Verifier.i Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)	-	Tidak diterapkan di PT PT Philnesia International
Indikator 2.1.1.b. Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu		
Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki tally sheet dan catatan/rekaman pada penerimaan barang setengah jadi dan proses produksi yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku. Produksi berdasarkan persetujuan dari Buyer, untuk waktu pelaksanaan produksinya, diawali dengan manajemen membuat Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan kepada bagian produksi. Bag. Produksi memberikan SPK lanjutan berupa

		<p>Purchase Order kepada pengrajin dan mitra kerja lainnya untuk diproduksi yang model bentuk dan ukuran sesuai dalam gambar yang dilampirkan dalam Purchase Order tersebut.</p> <p>Ketika barang mebel selesai diproduksi dan dikirim ke Auditee selanjutnya memakai surat jalan yang disertai invoice dan Auditee membuat Berita Acara Tanda terima Barang,</p> <p>Secara umum tally shet dimaksud dapat memberikan informasi perihal ketelusuran barang produk setengah jadi yang diproduksi dan dikirim oleh pengrajin dan mitra kerja lainnya.</p>						
<p>Verifier b.</p> <p>Laporan produksi hasil olahan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Penghitungan laporan produksi dilakukan dengan pengolahan data LMHHOK serta dari data produksi harian dan mutasi barang mentah serta mutasi hasil produksi selama kurun waktu bulan Mei - juni 2013 2 (dua bulan). Dimana penerimaan dan barang yang diproduksi dapat disebutkan di bawah ini :</p> <p>Input barang mentah : 138 unit = 7,3174 M³ Output/Produksi : 138 unit = 7,3174 M³</p> <p>Dari data laporan produksi dan LMHHOK diketahui bahwa penerimaan adalah sama dengan yang diproduksi.</p> <p>Jika disandingkan dengan Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No: P.13/VI-BPPHH/2009, tidak terdapat standard perhitungan rendemen untuk furniture.</p> <p>Menurut tim audit rendemen furniture, hubungan yang logis antara input-output yang terjadi dalam proses penerimaan dan produksi di Auditee tidak bisa memberikan gambaran angka pasti karena Auditee memesan barang setengah jadi kemudian pelaksanaan produksi adalah memproses barang yang dikirim setengah jadi dengan kata lain Auditee hanya melakukan finishing hingga barang tersebut siap dikirim. Sehingga tidak bisa mengatakan terjadi penyimpangan standar rendemen.</p>						
<p>Verifier.c.</p> <p>Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Dari hasil verifikasi realisasi produksi periode Mei - Juni 2013, jika dibandingkan dengan kapasitas produksi terpasang per tahun berdasarkan Izin Usaha Industri (IUI) dengan No.530/12/IUI/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 berdasarkan keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="874 1603 1406 1816"> <thead> <tr> <th>Jenis Produksi</th> <th>Kapasitas Izin (Pcs/th)</th> <th>Realisasi Produksi (Pcs)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture dari kayu</td> <td>18.000</td> <td>138</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi produksi satu tahun terakhir belum melebihi kapasitas terpasang</p>	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (Pcs/th)	Realisasi Produksi (Pcs)	Furniture dari kayu	18.000	138
Jenis Produksi	Kapasitas Izin (Pcs/th)	Realisasi Produksi (Pcs)						
Furniture dari kayu	18.000	138						
<p>Indikator. 2.1.1.c.</p> <p>Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama</p>	<p>-</p>							

dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga)		
Verifier.a Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	-	Tersedia kontrak jasa pembuatan mebel antara Auditee dengan : 1. Sdr Romadi berlatam Dusun Pelem Desa Trowulan Ngaringan Kab Grobogan. dengan nomor : 09/MOU-PHIL/1/13. 2. Sdr, Sarijan berlatam desa Pendem, Ngaringan Purwodadi, dengan nomor : 04/MOU-PHIL/1/13. 3. Sdr Legiman Bahan berlatam desa Bulungan Mlongo Jepara. Dengan Nomor : 01/MOU-PHIL/1/13. 4. Sdr Rosyid berlatam : Cemoro Kembar Jepara. 5. Sdr Zaenal Arifin berlatam : kel Suwawal Timur Mlongo Jepara. 6. CV Property Semarang. Seluruh dokumen kontrak jasa tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai yang menjelaskan hak dan kewajiban dalam beberapa ayat.
Verifier b. Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain	-	Masing mitra jasa Auditee memiliki dokumen legalitas seperti : 1. Sdr Romadi (Mulyo Jati,UD) memiliki SIUP kecil dan KTP. 2. Sdri Munpiyati (Jati Makmur) memiliki SIUP kecil. 3. Sdr Legiman (mandiri Jaya) memiliki SIUP Kecil, TDP, HO, SKT 4. Sdr Rosyid (Usaha Maju) memiliki SIUP Kecil, TDP, SKT Pajak dan HO. 5. Sdr Zaenal Arifin (Kreasi Jati Mebel) memiliki SIUP Kecil, TDP, serta HO. 6. CV Property memiliki S-LK dari PT Equality Indonesia.
Verifier c Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan	-	Tidak diterapkan di PT Philnesia International.
Verifier d Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama.	-	Tidak diterapkan di PT Philnesia International.
Kriteria. K3.1 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator. 3.1.1. Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki	-	

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Verifier .a Dokumen PKAPT	-	Tidak diterapkan di PT Philnesia International.
Verifier .b. Dokumen Laporan PKAPT	-	Tidak diterapkan di PT Philnesia International.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	-	
Verifier .a Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	-	Tidak diterapkan di PT Philnesia International.
Verifier b. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	Tidak diterapkan di PT Philnesia International.
Indikator 3.1.3 PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah	-	Tidak diterapkan di PT PT Philnesia International.
Verifier a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	Tidak diterapkan di PT PT Philnesia International.
Verifier b. Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)	-	Tidak diterapkan di PT PT Philnesia International.
Kriteria.K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator. 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekapor Barang (PEB)		
Verifier. a. PEB	MEMENUHI	Berdasarkan data selama periode bulan Mei 2013 sampai dengan Juli 2013 (selama proses produksi) terdapat 1 dokumen PEB yang menyertai 2,0557 M ³ produk furniture yang berhasil di ekspor oleh Auditee ke Singapore. Pada PEB nomor 054441 tanggal 1 Juli 2013

		<p>terdapat kesalahan data yang diinput oleh pihak perusahaan trucking (EMKL) PT Ahlers Thoeng Indonesia berupa No. TDP dan tanggal TDP. Melalui surat keterangan nomor 001/ATI/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 disebutkan bahwa nomor TDP 09.05.1.51.47530 tanggal 15 Oktober 2009 akan direvisi dengan nomor TDP: 09.05.1.46.47530 tanggal 17 April 2013.</p> <p>Auditee dapat menunjukkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode Mei 2013 sampai dengan Juli 2013 (selama proses produksi). Dokumen PEB berisi informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading).</p>
Verifier. b. Packing list	MEMENUHI	<p>Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Mei 2013 sampai dengan Juli 2013, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor</p>
Verifier.c. Invoice	MEMENUHI	<p>Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Mei 2013 sampai dengan Juli 2013, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor</p>
Verifier d. B/L	MEMENUHI	<p>Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill Of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode bulan Mei 2013 sampai dengan Juli 2013, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List).</p>
Verifier .e. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)	-	<p>Sampai saat ini Auditee belum menerapkan sistem V-Legal, karena masih dalam tahap verifikasi oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) PT Equality Indonesia.</p>
Verifier. f. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	-	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012, tanggal 22 Oktober 2012 pasal 12, hanya 5 (lima) pos tarif/HS code yang diwajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk Auditee produk yang dihasilkan tidak termasuk ke dalam 5 (lima) post tarif/HS code tersebut.</p>
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	<p>Produk wooden furniture yang di hasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan</p>

		Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
<p>Verifier. h.</p> <p>Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya</p>	MEMENUHI	Jenis bahan baku yang digunakan Auditee untuk produk furniture adalah kayu jati. Sesuai Arahan strategis konservasi spesies Nasioal di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, kayu jenis jati tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III
<p>Kriteria K.4.1.</p> <p>Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>Indikator 4.1.1</p> <p>Prosedur dan implementasi K3</p>		
<p>Verifier a.</p> <p>Implementasi prosedur K3</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah memiliki prosedur Keselamatan Kesehatan dan Kerja (K3) dalam kegiatan operasional di lapangan dimana dalam SOP tersebut dijelaskan secara rinci tentang prosedur keselamatan kerja seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur dan langkah pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). 2. Prosedur pengoperasian Mesin. 3. Prosedur langkah penumpukan bahan baku. 4. Prosedur pengoperasian Alat Pemadam Api Ringan (APAR). 5. Prosedur evakuasi dan Denah. 6. Serta himbauan lainnya tentang keselamatan kerja. <p>Auditee juga telah menunjuk Personil yang bertanggung jawab dalam implementasi program K3 tersebut yaitu Sdr Rosino. Dengan nomor surat keputusan 11/SRT/PH/VI/2013 selain itu Auditee juga telah mempunyai Susunan Panitia pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dengan nomor : 568/892/KK/P2K3/2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang pada tanggal 13 Mei 2013, yang dilengkapi lampiran susunan pengurus P2K3 dengan nomor yang sama. Dengan susunan 1 ketua dan dua sekretaris serta 5 (lima) anggota.</p>
<p>Verifier.b.</p> <p>Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi</p>	MEMENUHI	<p>Untuk peralatan penunjang pelaksanaan K3 telah Terdapat peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Auditee telah memiliki pendataan untuk mencatat peralatan seperti APAR dimana dijelaskan jumlah seluruh APAR sebanyak 12 unit APAR dan seluruhnya berisi Powder serta titik penempatan digambarkan dalam peta, tanggal kedaluwarsa dari seluruh APAR yang dimiliki adalah kisaran bulan Maret 2015 dengan tanggal yang berbeda, Untuk Alat Pelindung Diri setiap pegawai umumnya telah diberikan Alat pelindung seperti</p>

		<p>masker tetapi ada beberapa unit kerja mendapatkan alat pelindung yang berbeda tergantung tingkat kesulitan. Dan untuk jalur evakuasi selain telah memiliki peta untuk implementasi evakuasi bila terjadi suatu kasus juga tanda jalur evakuasi yang dipasang pada tempat yang bebas dari segala hambatan, sehingga memudahkan evakuasi bila terjadi suatu kasus.</p>
<p>Verifier.c Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee dalam menunjang penekanan angka kecelakaan telah menerapkan Prosedur kerja serta kelengkapan sarana Ikeselamatan lainnya, sebagai acuannya Auditee telah memiliki Form Laporan Kecelakaan kerja. dalam Formulir Laporan kecelakaan Kerja dimana memuat identitas korban, kronologis kejadian, penyelesaian tetapi karena Auditee baru berjalan selama periode Mei - Juni 2013 2 (dua) bulan maka belum ada kasus kecelakaan yang terjadi.</p>
<p>Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerj</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Sampai pada pelaksanaan verifikasi, Auditee belum memiliki Organisasi karyawan yaitu SPSI tetapi pihak manajemen telah membuat pernyataan yang ditandatangani oleh Komisaris perusahaan dengan nomor :10/SRT/PH/V/2013 tertanggal 15 mei 2013 yang isi tentang persetujuan bahwa karyawan diperbolehkan membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat pekerja dalam lingkungan Perusahaan.</p>
<p>Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</p>		
<p>Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah dirampungkan pada tahun 2013, kemudian Auditee mengirimkan permohonan Pengesahan PP kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Semarang, dalam lampiran permohonan pengesahan tersebut dilampirkan pernyataan bahwa dalam rangka menyusun naskah Peraturan Perusahaan , telah memperhatikan saran dan pertimbangan wakil pekerja Kemudian pada tanggal 26 April 2013 atas dasar permohonan pengesahan dari Auditee dan berdasarkan Keputusan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang keluarlah Pengesahan Peraturan Perusahaan Auditee dengan nomor : KEP.560/792/2013, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. Dengan nomor pengesahan</p>

		PP/64/HISK/IV/2013. Peraturan Perusahaan Auditee tersebut berlaku mulai tanggal 26 April 2013 sampai dengan 25 April 2015.
Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Auditee dalam melaksanakan proses produksi tentunya dibantu oleh tenaga kerja, menurut data dari bagian personalia sampai bulan Juli 2013 tercatat sebanyak 8 orang tenaga kerja Pimpina Pabrik dan Staf yang terdiri dari 3 orang Pria dan 5 orang wanita. Selanjutnya tercatat sebagai kepala borongan sebanyak 7 orang dengan anggota 16 orang seluruhnya laki laki dan tenaga kerja harian tercatat sebanyak 15 orang dan dari jumlah seluruhnya 48 tenaga yang dipekerjakan Auditee tidak tercatat usia pekerja dibawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 23 tahun atau tahun kelahiran 1990.